



**PUTUSAN**

Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khalid Kasan Alias Olik
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 20/9 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Galunggung Tanah Rata Rt 002 / Rw 008 Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Khalid Kasan Alias Olik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa Khalid Kasan Alias Olik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021

Terdakwa Khalid Kasan Alias Olik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Terdakwa Khalid Kasan Alias Olik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021

Terdakwa Khalid Kasan Alias Olik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa Khalid Kasan Alias Olik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021

Terdakwa Khalid Kasan Alias Olik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021

Terdakwa Khalid Kasan Alias Olik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Peni Tupan, S.H Advokad/Penasihat Hukum Organisasi Bantuan Hukum "HUMANUM", berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Amb sesuai Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khalid Kasan alias Olik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khalid Kasan alias Olik dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 5,9 gram;
- 1 (satu) buah paketan warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos warna oranye;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa Khalid Kasan alias Olik untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### *Kesatu*

Bahwa terdakwa, **KHALID KASAN alias OLIK**, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Jenis Tembakau Sintetis perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wit mendapatkan informasi dari informen bahwa ada peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dan keesokan harinya tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 saksi Ronald Tenine, saksi andre Mairuhu dan saksi Fadli Mahulauw dari Ditresnarkoba Polda Maluku dikumpulkan oleh ketua Tim untuk menyusun strategi serta pembagian tugas untuk mengungkap pelaku peredaran narkotika di Batu Merah Kec. Sirimau. Selain itu informan juga menyampaikan cirri-ciri dari terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Amb



- Bahwa setelah itu saksi Ronald Tenine, saksi andre Mairuhu dan saksi Fadli Mahulauw sekitar pukul 13.00 Wit melakukan monitoring di sekitar Desa Batu Merah Kec. Sirimu Kota Ambon untuk mengetahui keberadaan terdakwa yang sesuai dengan cirri-ciri yang diberi tahu oleh informan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wit saksi Ronald dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari informen tentang keberadaan target (terdakwa), informen memberitahukan bahwa terdakwa sementara berada di Batu Merah Tanjong, saksi dan rekan-rekan kemudian bergerak menuju ke Batu Merah Tanjong dan ketika tiba disana saksi Ronald dan rekan-rekan melihat terdakwa yang cirri-ciri sama dengan yang disampaikan oleh informan dan saat itu terdakwa sementara memegang sebuah paket.
- Bahwa selanjutnya saksi Ronald dan rekan-rekan menghampiri dan mengamankan terdakwa Khalid Kasan, sambil memperlihatkan surat perintah tugas kepada terdakwa. Kemudian saksi Ronald dan rekan-rekan membawa terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku dan ketika sampai di kantor Ditresnarkoba Maluku saksi Ronald kemudian menyuruh terdakwa untuk membuka paket yang dipegang oleh terdakwa, setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) buah baju kaos warna hijau oranye yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa kemudian saksi Ronald menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan terdakwa mengatakan mendapatkannya dengan cara memesan melalui instagram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No LAB : 1297/NNF/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena. SIK yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang berisikan daun kering dengan berat 5,9170 gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
  - Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
  - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

## Kedua

Bahwa terdakwa, **MOCHTAR TOMIA alias MOCA**, pada hari Rabu tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di depan Baileo Café Desa Poka Kec Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan SD Assalam Kebun Cengkeh saksi Rizal Polpoke dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Fahmi Suryawan alias Fahmi dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Fahmi diketahui bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa Mochtar Tomia dan juga dari saudara Wahyu Sanurdji, saksi Fahmi juga mengatakan bahwa pernah menggunakan sabu bersama dengan terdakwa Mochtar Tomia.
- Bahwa untuk membuktikan informasi yang disampaikan oleh saksi Fahmi tersebut, saksi Rizal Polpoke dan rekan-rekan menyuruh saksi Fahmi untuk melakukan transaksi narkotika dengan terdakwa Mochtar Tomia, selanjutnya saksi Fahmi menghubungi terdakwa melalui messenger dan setelah menunggu beberapa jam, terdakwa kembali menghubungi saksi Fahmi via telepon dan terdakwa menanyakan kepada saksi Fahmi “mau beli pulsa berapa (sabu dengan harga berapa)?” dan di jawab oleh saksi Fahmi “pulsa seribu (sabu dengan harga Rp.1.000.000) (satu juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Fahmi dan terdakwa sepakat untuk bertemu di depan Baileo Cafe Desa Poka Kec Teluk Ambon. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dnegan saksi Fahmi di depan Baileo Café Desa Poka Kec. Teluk Ambon, kemudian saksi Fahmi memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu, setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa datang menggunakan sepeda motor, dan ketika terdakwa memarkirkan kendaraan yang dikendarainya di depan Baileo Café, saksi Rizal Polpoke dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mochtar, kemudian saksi Rizal Polpoke menanyakan “kau ada bawa apa” , kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari saku celana sebelah kiri bagian belakang yang digunakan oleh terdakwa saat itu dan diberikan kepada saksi Valdo Manuputty, setelah itu terdakwa dibawa ke dalam mobil untuk dilakukan interogasi.
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui terdakwa Mochtar mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Yandri di saerah Waiheru, tepatnya di sekitar SMK 3 Waiheru, kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan, namun setelah tiba di sekitar SMK negeri 3 Waiheru, tidak ditemukan orang dengan cirri-ciri seperti yang disampaikan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Fahmi dan terdakwa Mochtar, dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.29A.29A1.05.21.101 tanggal 7 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm. Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,11 gram (nol koma satu satu gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
  - Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
  - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronald Andreas Tenine dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan terkait dengan kasus narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 20.30 WIT di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan saksi yaitu saudara Andre Mairuhu dan Fadly Novrian Mahulauw yang menangkap Terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 20.00 WIT di Mardika kami mendapat informasi dari informan terkait dengan peredaran tembakau sintetis di Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 20.00 WIT kami mendapat info dari informan tentang keberadaan Terdakwa di Batu Merah dan saat itu juga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan di Direktorat Reserse Narkoba kantor Mangga Dua dan disana kami memerintahkan Terdakwa membuka pakatnya, dimana setelah dibuka paket tersebut berisi sebuah baju kaos warna hijau orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti ini yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket tembakau sintetis tersebut dipesan melalui instagram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sendiri tidak bersama orang lain;
- Bahwa Tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa 1 (satu) paket dengan berat total 5, 9170 gr;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Amb



- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Andre Mairuhu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan terkait dengan kasus narkoba jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 20.30 WIT di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
  - Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan saksi yaitu saudara Andre Mairuhu dan Fadly Novrian Mahulauw yang menangkap Terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 20.00 WIT di Mardika kami mendapat informasi dari informan terkait dengan peredaran tembakau sintetis di Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 20.00 WIT kami mendapat info dari informan tentang keberadaan Terdakwa di Batu Merah dan saat itu juga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan di Direktorat Reserse Narkoba kantor Mangga Dua dan disana kami memerintahkan Terdakwa membuka pakatnya, dimana setelah dibuka paket tersebut berisi sebuah baju kaos warna hijau orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket tembakau sintetis;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti ini yang disita dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh paket tembakau sintetis tersebut dipesan melalui instagram;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sendiri tidak bersama orang lain;
  - Bahwa Tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa 1 (satu) paket dengan berat total 5, 9170 gr;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait kasus narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 20.30 WIT di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;



- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengambil paket dari kurir JNT, kurirnya ketemu dengan Terdakwa di Batu Merah;
- Bahwa Paket tersebut milik Terdakwa isi paket tersebut tembakau sintesis, Terdakwa memesan paket tersebut secara online lewat instagram;
- Bahwa nama instagram tersebut Terdakwa sudah lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa memesan paket tersebut dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah ongkos kirim sehingga totalnya menjadi Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mememesannya dengan cara mentransfer uang lewat BNI, uang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa tembakau sintesis tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memesan tembakau sintesis lewat instagram baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa memesan Tembakau sintesis tersebut untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu memakai tembakau sintesis dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan tembakau sintesis dengan menggunakan nama orang lain yaitu Ayus Lili Toli;
- Bahwa Terdakwa mememesannya tidak menggunakan nama Terdakwa karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki tembakau sintesis tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat 5,9 gram;
- 1 (satu) buah paketan warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos warna oranye;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa ditelepon oleh pegawai J & T untuk mengambil paketan di Desa Batu Merah, kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil paketan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil paket tersebut, Terdakwa lalu ditangkap oleh petugas Direktorat Narkoba Polda Maluku dan dibawa ke kantor Satres Narkoba yang terletak di daerah Mangga Dua;
- Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan membuka paket berwarna putih tersebut dimana dalam paket tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sintetis yang dikemas dalam plastik bening yang dibungkus dengan menggunakan baju kaos warna oranye;
- Bahwa paket tersebut Terdakwa peroleh dengan memesan melalui instagram dengan cara pembayaran transfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sintetis tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, namun belum sempat digunakan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki narkotika jenis sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Khalid Kasan alias Olik dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa terdakwa tidak berhak atau bertentangan dengan peruntukannya atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Undang-undang tentang Narkotika tidak mendefinisikan arti tersebut, sehingga untuk memperjelas arti kata dari perbuatan tersebut maka berdasarkan kamus besar bahasa indonesian arti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memiliki : mempunyai;
2. Menyimpan : mengemas, membereskan, membenahi;



3. Menguasai : berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, menahan, mengendalikan;

4. Menyediakan : menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut undang-undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan dalam penjelasan pasal demi pasal yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam perkara ini adalah bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen unsur pasal tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa ditelepon oleh pegawai J & T untuk mengambil paketan di Desa Batu Merah, kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil paketan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil paket tersebut, Terdakwa lalu ditangkap oleh petugas Direktorat Narkoba Polda Maluku dan dibawa ke kantor Satres Narkoba yang terletak di daerah Mangga Dua;
- Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan membuka paket berwarna putih tersebut dimana dalam paket tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sintetis yang dikemas dalam pelastik bening yang dibungkus dengan menggunakan baju kaos warna oranye;
- Bahwa paket tersebut Terdakwa peroleh dengan memesan melalui instagram dengan cara pembayaran transfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sintetis tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, namun belum sempat digunakan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki narkotika jenis sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengangkutan Narkotika dan untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan haruslah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa berupa memesan kemudian memiliki, menguasai paket kiriman JNT yang berisikan Tembakau Sintetis yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA; adalah Narkotika Golongan 1 yang terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika nomor urut 180, bahwa Tembakau Sintetis tersebut adalah Narkotika Golongan I, maka untuk memilikinya haruslah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sehingga berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini tanpa izin memiliki, menguasai narkotika jenis tembakau sintetis dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 5,9 gram;
- 1 (satu) buah paketan warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos warna oranye;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat(1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Khalid Kasan alias Olik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki menguasai Narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 5,9 gram;
  - 1 (satu) buah paketan warna putih;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna oranye;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Nova Salmon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Julianti Wattimury, S.H., Josca Jane Ririhena, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Milton Hitijahubessy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh S. Pentury, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julianti Wattimury, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Milton Hitijahubessy, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)